PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELP. (0760)561574 FAX. (0760) 561576 KODE POS 29562
TELUK KUANTAN

Surat Izin Operasional

Nomor : 29/DPMPTSPTK- PER/ 2017

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 421.1/Disdikpora/PAUDNI/2017/028 tanggal 20 Maret 2017, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama : **TK AL-FURQAN**
2. Alamat
   a. Kelurahan/desa : SEBERANG GUNUNG
   b. Kecamatan : GUNUNG TOAR
   c. Kabupaten : KUANTAN SINGINGI
3. Didirikan : TAHUN 2007
   a. Nama Yayasan : AL-FURQAN
   b. Akte Notaris : Nomor : 37 / tanggal 03 April 2012
4. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
   a. Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional
   b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) orang.
   c. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku
5. Surat izin ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikianalah surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 04 April 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi

PEMERINTAH KABUPATEN ... KUANTAN

ASNUL, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19680315 199003 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELP. (0760)561574 FAX. (0760) 561579 KODE POS 29562
TELUK KUANTAN

Surat Izin Operasional

Nomor : 29/DPMPTSPTK- PER/ 2017

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 421.1/Disdikpora/PAUDNI/2017/028 tanggal 20 Maret 2017, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama : **TK AL-FURQAN**
2. Alamat
   a. Kelurahan/desa : SEBERANG GUNUNG
   b. Kecamatan : GUNUNG TOAR
   c. Kabupaten : KUANTAN SINGINGI
3. Didirikan : TAHUN 2007
   a. Nama Yayasan : AL-FURQAN
   b. Akte Notaris : Nomor : 37 / tanggal 03 April 2012
4. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
   a. Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional
   b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) orang.
   c. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku
5. Surat izin ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikianalah surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana estinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 04 April 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi

PEMERINTAH KABUPATEN ... KUANTAN ...

ASNUL, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19680315 199003 1 003